

Tinjauan Prasyarat Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Kanonik

Christian Dion Saputra

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,

christiandionsaputra@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Kajian ini membahas mengenai tinjauan perbandingan prasyarat perkawinan dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Hukum Perdata dan Hukum Kanonik. Kajian ini berfokus pada konsep perkawinan dalam Gereja Katolik sehingga pokok pembahasan menitikberatkan pada perbedaan dan titik taut antara prasyarat perkawinan berdasarkan UU 1/1974 dengan Hukum Perdata dan Hukum Kanonik. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian perbandingan hukum. Teknik pengolahan data dilakukan secara kualitatif melalui analisis dan komentar para ahli hukum. Perbedaan konsep hukum prasyarat perkawinan menjelaskan bahwa Negara dengan konsep hukumnya mengatur prasyarat perkawinan secara administratif, sedangkan Gereja Katolik sebagai lembaga religius yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan secara undang-undang mengatur dari segi moral dan sakramental. Ketiga hukum ini memiliki persamaan tujuan agar tidak terjadi problematika rumah tangga apabila salah satu prasyarat tidak ditepati.

Kata Kunci: Hukum, Perkawinan, Prasyarat, Perdata, Kanonik

Abstract

This study discusses a comparative review of marriage prerequisites in the marriage law that applies in Indonesia, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage with Civil Law and Canon Law. This study focuses on the concept of marriage in the Catholic Church so that the main discussion focuses on the differences and linkages between the prerequisites for marriage based on Law 1/1974 and Civil Law and Canon Law. This research was conducted using comparative legal research methods. Data processing techniques are carried out qualitatively through analysis and comments from legal experts. The difference in the legal concept of prerequisites for marriage explains that the State with its legal concept regulates the prerequisites for marriage administratively, whereas the Catholic Church as a religious institution which determines whether a marriage is valid or not legally regulates it from a moral and sacramental perspective. These three laws have the same goal so that household problems do not occur if one of the prerequisites is not met.

Keywords: Law, Marriage, Prerequisites, Civil, Canonical

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan pada dasarnya dapat dipahami dari dalam dua definisi. Pertama adalah perkawinan merupakan suatu perubahan atas status sosial. Dalam hal ini, perkawinan dipahami sebagai bagian dari status dan pandangan masyarakat yang menandakan munculnya lembaga baru dalam negara yang dinamakan keluarga. Kedua adalah perkawinan dipahami sebagai panggilan hidup.¹ Definisi ini sangat akrab pada alam pemikiran perkawinan Katolik yang menganggap bahwa perkawinan merupakan suatu panggilan hidup secara rohani meneruskan karya penciptaan Tuhan di dunia. Hal ini sangat lekat dengan perikop kitab suci Kejadian yang mengatakan, “Beranakcuculah dan bertambah banyak;” (Kej 1:28).²

Perkawinan dalam hal ini dapat dipahami melalui definisi sosial maupun rohani. Dengan demikian, perkawinan sebagai lembaga tidak dapat lepas dari hukum yang mengikat. Perkawinan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan dan memerlukan prasyarat tertentu untuk dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut sah dimata hukum. Hal ini sangat erat kaitannya di Indonesia sebagai *rechtsstaat* atau negara hukum dimana hukum menjadi sendi utama kehidupan bernegara. Perkawinan di Indonesia pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan prasyarat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974). Dalam hal ini, perlu dipahami

¹ G. Kriswanta, *Bagaimana Sih Menikah Gerejani Itu?: Panduan Praktis Mempersiapkan - Memelihara Perkawinan* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2009), 25.

² Al. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988), 12-13.

bahwa sistem perkawinan tidak hanya menyangkut hukum negara saja, tetapi juga menyangkut hukum keagamaan yang diberlakukan.

Artikel ini hendak mengangkat sebuah tinjauan mengenai prasyarat perkawinan yang tertuang dalam UU 1/1974 dengan hukum perdata dan hukum kanonik. Prasyarat perkawinan menurut undang-undang tersebut ditinjau melalui perspektif hukum perdata karena hukum perdata merupakan hukum privat dan hukum perdata sendiri memiliki prasyarat pula yang harus dilakukan oleh calon mempelai sebelum melaksanakan perkawinan. Selain itu, undang-undang tersebut juga ditinjau melalui perspektif hukum kanonik. Hal ini karena tinjauan penelitian ini didasarkan pada perkawinan dalam tata cara Gereja Katolik yang memiliki ciri khas monogami dalam perkawinan sekaligus memiliki cukup banyak peraturan dan reksa pastoral yang terkait dengan pelayanan perkawinan.

2. Rumusan Masalah

Tinjauan atas UU 1/1974 membuka kemungkinan adanya perbedaan hukum antara perdata dengan kanonik. Maka, hal yang ingin ditinjau dalam penelitian ini adalah bagaimana prasyarat perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Bagaimana prasyarat perkawinan berdasarkan hukum perdata dan hukum kanonik? Bagaimana titik taut prasyarat perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan hukum perdata dan hukum kanonik? Tinjauan ini akan dijawab dengan metode

penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian perbandingan hukum.³

3. Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai penjelasan atas bahan hukum primer berupa hasil penelitian kalangan hukum berupa analisis dan komentar atas pasal-pasal.⁴ Perencanaan penelitian ini dilakukan dengan model *case-study design* yang dilakukan dengan alasan tujuan penelitian ini merupakan penggambaran secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan.⁵ Dalam hal ini, merupakan ciri-ciri UU 1/1974 yang dikomparasikan dengan hukum perdata dan hukum kanonik. Data ini kemudian diolah secara kualitatif menggunakan pengolahan, analisa, dan konstruksi perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶

B. PEMBAHASAN

Perkawinan sebagai bagian dari negara memerlukan ketentuan-ketentuan khusus sehingga dianggap sah oleh negara. Dalam konteks tersebut undang-undang memiliki peranan penting untuk mengatur hakikat dan tujuan dalam perkawinan itu sendiri.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981), 51.

⁴ Soerjono, *op.cit.*, 52-53.

⁵ Soerjono, *op.cit.*, 54-55.

⁶ Soerjono, *op.cit.*, 69.

Ditinjau dalam perspektif hukum privat, perkawinan pada dasarnya mengatur hubungan manusia dengan manusia. Hal ini kemudian dimasukkan dalam ranah hukum perdata sebagai hukum yang terkait dengan ranah privat hubungan antara individu dengan individu, yaitu laki-laki dengan perempuan. Sebagai bagian dari lembaga religius terutama agama Katolik dalam ruang lingkup penelitian ini, pernikahan dianggap sah sebagai perjanjian atau *foedus* yang tertuang dalam kanon-kanon sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik atau *Codex Iuris Canonici*. Penelitian ini akan membahas mengenai hakikat perkawinan dalam masing-masing hukum, prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai sahnya sebuah perkawinan dalam masing-masing hukum, perbedaan konsep prasyarat perkawinan dalam masing-masing hukum, dan titik taut prasyarat perkawinan yang ada dalam UU 1/1974 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/ BW*) dan Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici/ CIC*).

1. Hakikat dan Tujuan Perkawinan

Hakikat perkawinan merupakan pokok utama yang dibahas sebagai permulaan UU 1/1974. Dalam Pasal 1 UU 1/1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa definisi perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Dalam hal ini, Kansil (1993) menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan UU 1/1974 yang mengacu pada perwujudan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pancasila.⁷ Undang-undang yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan pada asas *lex superiori derogat legi inferiori* atau undang-undang dengan hierarki tertinggi atau dalam hal ini konstitusi harus diutamakan daripada undang-undang lain yang berada di bawahnya.⁸ Dalam pasal 1 UU 1/1974 telah terkandung makna bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hal ini, prinsip Ketuhanan menjadi poin utama tujuan perkawinan dan hal sejalan dengan UUD 1945 dimana ditegaskan dalam pasal 29 ayat (1). Dalam sifat perkawinan, menurut Kansil sifat perkawinan yang terkandung dalam UU 1/1974 adalah monogami.⁹ Hal ini dibuktikan dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Boff (1970) berpendapat bahwa perkawinan memiliki unsur sakramental.¹⁰ Hal ini dibuktikan melalui pemahaman teologis bahwa cinta Tuhan pada pria yang memungkinkan cinta sejati terjadi.¹¹ Pemahaman inilah yang menjadi dasar perkawinan Katolik bersifat monogami. Walaupun demikian, sifat monogami ini tidak sama dengan yang ada dalam Kitab Hukum Kanonik. Sifat monogami dalam UU 1/1974 bersifat fakultatif karena ada

⁷ C. S. T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 55-56.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Penerbit CV. Maha Karya Pustaka, 2019), 135.

⁹ Kansil, *op.cit.*, 57.

¹⁰ Leonardo Boff, "The Sacrament of Marriage," *Concilium* 7, no. 6 (1970): 27.

¹¹ *Ibid.*

beberapa agama yang mengizinkan memiliki istri lebih dari satu. Walaupun dalam ketentuan yang ada berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU 1/1974 diperlukan adanya izin dari pengadilan daerah setempat dengan syarat dalam ayat (2) sebagai berikut:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Prinsip ini pada dasarnya ditolak oleh Gereja Katolik melalui kanon 1056 yang berbunyi:

Ciri-ciri hakiki esensial (*proprietates essentielles*) perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tak dapat-diputuskan), yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.

Dalam hal ini, Rubiyatmoko (2011) memberikan penjelasan mengenai hakikat monogami dalam perkawinan Katolik sebagai unsur unitif atau kesatuan.¹² Unsur unitif sendiri pada dasarnya merupakan unsur yang menyatukan suami dan istri secara lahir dan batin. Mengacu pada Suma (2022) perkawinan monogami memiliki pengaruh dalam sosio kultural dalam masyarakat yang memandang perkawinan sebagai pilar kesatuan sekaligus kestabilan keluarga dan masyarakat.¹³ Secara sosio kultural perkawinan di Indonesia kerap berkebalikan akibat kebudayaan yang ada. Di Indonesia beberapa budaya masih memperbolehkan perkawinan secara poligami, tetapi kembali kepada peranan yuridis.¹⁴ Segala hal yang ditetapkan secara yuridis tidak dapat digugat dengan cara apapun. Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila terjadi antara satu orang laki-laki dan perempuan. Hal ini

¹² Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2011), 21.

¹³ I Made Markus Suma, *Sosiokultural dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan Gereja Katolik* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2022), 38-39.

¹⁴ *Ibid.*

pada dasarnya akan mengakibatkan perkawinan kedua yang terjadi dan dicoba dilangsungkan dalam hal ini tetap tidak akan dinyatakan sah oleh Gereja Katolik apabila ikatan perkawinan pertama belum dinyatakan batal oleh Gereja Katolik berdasarkan kanon 1085 §2.¹⁵ Hal ini pula menyatakan bahwa perceraian secara sipil tidak memiliki efek yuridis dalam Gereja Katolik.

Bila ditinjau dari perspektif Kitab Hukum Perdata (*BW*) Pasal 27 yang berbunyi:

Dalam waktu yang sama, seorang lelaki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya; seorang perempuan hanya satu orang lelaki sebagai suaminya.

Kitab Hukum Perdata pada dasarnya sejalan dengan prinsip Hukum Kanonik. Dalam hal ini, Beal (2000) dalam *New Commentary on the Code of Canon Law* menjelaskan bahwa perkawinan Katolik dalam hal monogami terarah pada petunjuk Konsili Vatikan II yaitu menurut kodratnya ditujukan untuk kebaikan pasangan dan prokreasi serta pendidikan keturunan.¹⁶ Beal juga mengungkapkan bahwa Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 memiliki dasar yang lebih jelas dalam menjelaskan makna *matrimonium in facto esse* dari Kitab Hukum Kanonik tahun 1917 yang hanya sebatas menjelaskan mengenai perkawinan sebagai persatuan yang sah, kekal, dan eksklusif antara seorang pria dan wanita, yang timbul dari persetujuan bersama, yang ditujukan untuk prokreasi dan pendidikan keturunan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 lebih

¹⁵ Robertus, *op.cit.*, 21.

¹⁶ John P. Beal, "Title VII: Marriage [cc. 1055-1165]," dalam *New Commentary on the Code of Canon Law* ed. John P. Beal, James A. Coriden, dan Thomas J. Green (New York: Paulist Press, 2000), 1240.

menekankan hubungan suami-istri sebagai kemitraan bersama dan hal ini lebih menunjukkan sisi kerjasama dalam hubungan.¹⁷

Kedudukan Gereja Katolik sebagai lembaga religius yang mengesahkan perkawinan memang memiliki konsep sakramental dalam mendefinisikan hal ini termasuk martabat dalam perkawinan itu sendiri. Walaupun demikian Gereja juga menjunjung tinggi sahnya perkawinan secara hukum. Hal ini tampak dalam kanon 1058 dan 1059 yang berbunyi:

Semua orang dapat melangsungkan perkawinan, sejauh tidak dilarang hukum.

Perkawinan orang-orang katolik, meskipun hanya satu pihak yang katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik, dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai akibat-akibat yang sifatnya semata-mata sipil dari perkawinan itu.

Menurut Binawan (2021), perlu diperhatikan mengenai hukum yang sesungguhnya dilarang oleh Gereja Katolik, tetapi tidak dilarang oleh pemerintah sipil.¹⁸ Sejauh didefinisikan dalam UU 1/1974 Pasal 3 ayat (2) sikap Gereja memang menolak. Walaupun jalan tengah yang diambil Gereja dalam realitasnya tetap tidak diam. Walaupun Gereja juga tetap melakukan upaya preventif melalui reksa pastoral agar tidak terjadi.¹⁹ Perbedaan pandangan mengenai hakikat dan tujuan perkawinan memiliki cukup banyak perbedaan. Dalam hal ini Gereja memiliki konsep jangka panjang mengenai hakikat dan tujuan perkawinan. Hal ini ditunjukkan melalui konsep pendampingan pastoral pada masa sebelum maupun sesudah perkawinan dan cara agar perkawinan tetap

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Al. Andang L. Binawan, *Menelusuri Jiwa Hukum Gereja* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2021), 122-123.

¹⁹ Al. Andang, *op.cit.*, 124.

terjaga seumur hidup.²⁰ Sedangkan UU 1/1974 dan Kitab Hukum Perdata (*BW*) hanya memberikan beberapa penegasan yang bertujuan hanya sebatas sampai pada perkawinan berlangsung dan berakhir. Untuk jalannya masa perkawinan diserahkan kepada masing-masing pihak yang terikat oleh perjanjian.

2. Prasyarat Perkawinan

Perkawinan pada dasarnya tidak sebatas konsep membangun keluarga dan melaksanakan hubungan seksual saja, tetapi memiliki sistem kesepakatan (*foedus*) para pihak secara hukum. Hal ini dinyatakan dalam kanon 1057 §1 yang berbunyi:

§1. Persetujuan para pihak dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum boleh membuat perkawinan; perjanjian itu tidak dapat digantikan oleh kuasa manusiawi manapun.

Beal menegaskan bahwa sifat keterikatan perkawinan Katolik tidak dapat diputus oleh pihak eksternal manapun dan hanya kematian yang dapat memutusnya.²¹ Dapat dikatakan bahwa sifat perkawinan Katolik adalah independen dan bebas dari pengaruh luar kecuali hukum yang berlaku di negara. Dalam konsep tersebut umur calon mempelai juga berpengaruh secara hukum mengenai sah atau tidaknya sebuah perjanjian perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 KUHPerdata (*BW*) yang berbunyi:

Seorang jejak yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.

²⁰ Silvester Susianto Budi, *Kasus-Kasus Aktual Berkaitan dengan Hukum Gereja: Pendekatan Yuridis dan Pastoral* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2023), 32-24.

²¹ John P., *op.cit.*, 1241.

Hal ini juga berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Walaupun demikian, ada selisih yang tidak begitu jauh antara ketentuan KUH Perdata (*WB*) dengan UU 1/1974 yaitu satu tahun. Dalam pengambilan keputusan dalam hal ini *lex specialis derogat legi generali* yang berarti peraturan khusus akan melumpuhkan peraturan yang sifatnya umum.²² Dalam hal ini secara tidak langsung peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perkawinan menang.

Dalam konteks tujuan peraturan batas umur dalam perkawinan, Martinelli dkk. (2023) melihat beberapa aspek diantaranya adalah aspek kematangan biologis, psikologis, dan hukum kedewasaan.²³ Menurut pendapat beberapa ahli perkawinan dari segi aspek biologis yang dilangsungkan pada usia 19 tahun memiliki resiko tinggi terutama pada perempuan.²⁴ Dalam hal ini usia 21 tahun adalah tepat dan hal ini sudah diregulasikan dalam undang-undang. Mengenai kematangan psikologis sangat berkaitan pada pertimbangan nilai-nilai terutama dalam melangsungkan perkawinan. Mengenai kedewasaan hukum terjadi dalam hal tanggung jawab penuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Di sisi lain, Siddharta

²² Sudikno, *op.cit.*, 134.

²³ Imelda Martinelli, Joko Priyono, Yunanto Yunanto, "KONSEP KECAKAPAN SUBJEK HUKUM DALAM KEWENANGAN BERTINDAK PADA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGIS," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 323-324. DOI: 10.21143/jhp.vol53.no2.1560.

²⁴ *Ibid.*

(1976) berpendapat bahwa tujuan diadakannya batas umur perkawinan dalam UU 1/1974 bertujuan untuk membantu pelaksanaan program pemerintah mengenai Keluarga Berencana (KB).²⁵ Hal ini juga berpotensi menekan jumlah populasi di Indonesia dan pada dasarnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Memang tidak dapat dipungkiri, hal mengenai persyaratan usia menurut Kitab Hukum Kanonik mengatur hal yang berbeda.

Dalam kanon 1083 §1 dikatakan demikian:

§1. Laki-laki sebelum berumur genap enam belas tahun, dan perempuan sebelum berumur genap empat belas tahun, tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah.

Alasan mengenai umur seperti dipaparkan oleh Rubiyatmoko adalah sifat universal. Hukum Kanonik pada dasarnya digunakan dan diterapkan oleh seluruh umat Katolik di dunia. Hal ini dihitung pada usia pubertas.²⁶ Hal yang menjadi pertimbangan penentuan usia dalam Hukum Kanonik sendiri adalah mengenai “usia kematangan” (*aetas maturitatis*) dan “usia legal” (*aetas legalis*).²⁷ Dalam kematangan psikis atau *maturitas psychica* hal yang dilihat jika calon mempelai sudah mampu memahami arti perkawinan. Memang dalam hal ini hukum yang benar-benar diberlakukan di Indonesia mengacu pada UU 1/1974. Alasan yang pasti jelas tertuang dalam asas hukum *lex specialis derogat legi generali*. Mengenai batas usia sendiri acuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 dapat dilakukan dengan syarat memperoleh izin dari

²⁵ P. H. Siddharta, “UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1, Tahun 1974 DITINJAU DARI SEGI HUKUM ANTARA TATA HUKUM,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 6, no. 2 (1976): 120.

²⁶ Robertus, *op.cit.*, 66-67.

²⁷ *Ibid.*

kedua orang tua. Usia legal dimana tidak diperlukan izin dari orang tua untuk menikah adalah mereka yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun berdasarkan Pasal 6 ayat (2).

Berbicara mengenai izin menikah ada beberapa hal yang menjadi masalah, tetapi tidak diatur dalam UU 1/1974. Masalah tersebut tentu mengenai izin menikah dengan beberapa keadaan diantaranya adalah izin orang tua, izin dari saudara semenda (bila tidak mendapatkan izin dari orang tua), izin dari wali atau pengampu, dan solusi pemberian izin apabila izin tidak diberikan oleh pihak-pihak yang disebutkan. Dalam pasal 35 KUHPerdara (BW) dikatakan demikian:

Untuk melaksanakan perkawinan, anak sah di bawah umur memerlukan izin kedua orang tuanya. Akan tetapi bila hanya salah seorang dan mereka memberi izin dan yang lainnya telah dipecat dan kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak itu, maka Pengadilan Negeri di daerah tempat tinggal anak itu, atas permohonannya, berwenang memberi izin melakukan perkawinan itu, setelah mendengar atau memanggil dengan sah mereka yang izinnnya menjadi syarat beserta keluarga sedarah atau keluarga-keluarga semenda. Bila salah satu orang tua telah meninggal atau berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dan orang tua yang lain.

Tinjauan mengenai permohonan izin menikah sendiri memang didasarkan pada kematangan usia. Hal ini jelas ditandai melalui kecakapan melakukan perikatan.²⁸ Dalam hal ini perkawinan juga terkait dengan perikatan itu sendiri. Perkawinan pada dasarnya perlu dipersiapkan dengan matang secara religius. Dalam kanon 1067 dikatakan sebagai berikut:

Konferensi para Uskup hendaknya menentukan norma-norma mengenai pemeriksaan (*examen*) calon mempelai, serta mengenai pengumuman nikah atau cara-cara lain yang tepat untuk melakukan penyelidikan (*investigatio*) yang perlu sebelum perkawinan; setelah menepati hal-hal tersebut secara seksama, pastor paroki dapat melangkah lebih lanjut untuk melayani (*assistere*) perkawinan.

²⁸ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2019), 113-114.

Persiapan perkawinan Katolik yang dikenal dengan “penyelidikan kanonik” pada dasarnya hendak membahas mengenai adanya halangan perkawinan atau tidak dalam proses menuju sahnya perkawinan.²⁹ Hal ini pada dasarnya merupakan proses penyelidikan internal gerejawi yang menyangkut pada halangan nikah, kebebasan dalam melaksanakan perkawinan, pemahaman mengenai ajaran Katolik, dan mengenai penerimaan sakramen inisiasi. Menurut Gulö (2022) penyelidikan kanonik tidak dapat dilakukan hanya sebatas formalitas belaka.³⁰ Perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang pada akhirnya dapat merugikan rumah tangga mempelai. Hal yang perlu diperjelas tentu tidak sebatas halangan perkawinan saja, tetapi memperhatikan kecacatan kesepakatan perkawinan (kan. 1095-1107) dan kecacatan tata peneguhan perkawinan (kan. 1108-1121 dan kan. 1126-1127).³¹

Seperti dipaparkan oleh Robitaille (2000), kanon 1067 tidak hanya sebatas pada proses penyelidikan saja, tetapi juga terkait dengan adanya pemberitaan nikah yang dilaksanakan di paroki setempat.³² Mengenai pengumuman perkawinan sendiri sejalan dengan yang dipaparkan dalam Pasal 50 KUH Perdata (*BW*) sebagai berikut:

²⁹ Robertus, *op.cit.*, 44-45.

³⁰ Postinus Gulö, *Kasus-Kasus Aktual Perkawinan: Tinjauan Hukum dan Pastoral* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2022), 74.

³¹ *Ibid.*

³² Lynda A. Robitaille, “Chapter I: Pastoral Care and Those Things Which Must Precede the Celebration of Marriage [cc. 1063-1072],” dalam *New Commentary on the Code of Canon Law* ed. John P. Beal, James A. Coriden, dan Thomas J. Green (New York: Paulist Press, 2000), 1266-1267.

Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan hal itu kepada Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal salah satu pihak.

Peranan pemerintah sipil dalam perkawinan diperlukan. Dalam konteks hukum perdata sahnya sebuah perkawinan diteguhkan dalam Pencatatan Sipil. Dalam hal ini pula catatan sipil juga memiliki wewenang untuk mengumumkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUH Perdata (BW) sebagai berikut:

Pemberitahuan ini harus dilakukan, baik secara langsung, maupun dengan surat yang dengan cukup jelas memperlihatkan niat kedua calon suami-istri, dan tentang pemberitahuan itu harus dibuat sebuah akta oleh Pegawai Catatan Sipil.

Hal ini sejalan dengan pengumuman pernikahan yang dilangsungkan dalam Hukum Kanonik dengan tujuan agar umat dalam gereja dapat mengetahui sekaligus berpartisipasi melaporkan apabila ditemukan halangan pernikahan yang terjadi di antara calon mempelai. Hal ini diatur dalam Kanon 1069 sebagai berikut:

Semua orang beriman wajib melaporkan halangan- halangan yang mereka ketahui kepada pastor paroki atau Ordinaris wilayah sebelum perayaan perkawinan.

Dalam pemaparannya Orsy (1984) mengatakan bahwa partisipasi umat dalam hal ini partisipasi umat beriman tidak hanya sebatas melakukan pelaporan apabila terjadi halangan perkawinan, tetapi juga diharapkan dapat membantu mereka secara moral melalui pendampingan khusus. Pendampingan khusus ini dikenal dengan “Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga (KPHB)” yang dilaksanakan di semua Gereja.³³

³³ Ladislav Orsy, “Marriage in the new Code of Canon Law,” *Theology Digest* 31, no. 1 (1984): 207-207.

Perlu diketahui mengenai halangan-halangan yang ada dalam perkawinan. Dalam Pasal 8 UU 1/1974 halangan atau larangan perkawinan dilakukan dengan hal-hal berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Hal ini sejalan dengan beberapa halangan perkawinan berupa larangan dalam Hukum Kanonik. Larangan berkaitan dengan hubungan darah dapat dijumpai dalam kanon 1091 sebagai berikut:

§1 Tidak sah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun yang natural.

§2 Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat.

§3 Halangan hubungan darah tidak dilipatgandakan.

§4 Perkawinan tidak pernah diizinkan, jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua.

Mengenai persyaratan perkawinan Huizing (1970) mengatakan bahwa perkawinan Katolik tetap dilandaskan pada konsep sakramental.³⁴ Dalam hal ini jelas bahwa sakramental dalam Gereja Katolik adalah simbol sarana keselamatan dari Tuhan itu sendiri. Maka diperlukan persiapan yang cukup matang. Menurut Rubiyatmoko, hal sifat pertalian darah dibedakan menjadi dua

³⁴ Peter Huizing, "Canon Law and Broken Marriages," *Concilium* 7, no. 6 (1970): 19-21.

yaitu bersifat kodrati dan gerejawi.³⁵ Pertalian darah bersifat kodrati merupakan garis lurus dari atas ke bawah. Hal ini tidak dapat diberikan dispensasi dari Gereja berdasarkan kanon 1078 §2 dan kanon 1091 §4. Mengenai pertalian darah garis menyamping tingkat III dan IV merupakan hukum gerejawi maka diberikan dispensasi.

Perkawinan dalam konteks UU 1/1974 juga memiliki unsur preventif pencegahan. Hal ini tampak dalam Pasal 13 UU 1/1974 sebagai berikut:

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam konteks undang-undang tersebut tidak memenuhi syarat sangat bergantung pada syarat usia dan tanggung jawab dalam rumah tangga.³⁶ Hal ini berbeda dengan Hukum Kanonik yang menjelaskan secara detail mengenai hal-hal yang dicegah dalam perkawinan secara konsep hukum kenegaraan maupun gerejawi. Satu hal yang menarik tampak dalam kanon 1077 yang berbunyi demikian:

§1. Ordinaris wilayah dapat melarang perkawinan dalam kasus khusus bagi bawahannya sendiri dimanapun mereka berada serta bagi semua orang yang sedang berada di wilayahnya, tetapi hanya untuk sementara, atas alasan yang berat dan selama alasan itu ada.

§2. Hanya otoritas tertinggi Gereja dapat menambahkan pada suatu larangan klausul yang menggagalkan.

Rubiyatmoko memberikan penjelasan bahwa ordinaris wilayah dapat melarang perkawinan hanya untuk kasus-kasus khusus, hanya kepada semua warganya dan umat yang berada di wilayahnya, ada alasan memberatkan.³⁷

³⁵ Robertus, *op.cit.*, 83-84.

³⁶ Yohanes Servatius, *op.cit.*, 115-116.

³⁷ Robertus, *op.cit.*, 61.

Hal ini perlu ditinjau dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU 1/1974 yang menyatakan demikian:

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Berpegang dalam Suma, perkawinan secara sosio kultural dibagi menjadi pola perkawinan yaitu *owner property*, *head complement*, *senior-junior partner*, dan *equal partner*.³⁸ Perkawinan berpola *owner property* tampak dalam relasi pembagian tanggung jawab antara suami dan istri.³⁹ Perkawinan berpola *head complement* tampak dalam peran suami dan istri sebagai pelengkap yang tampak dalam suami diharapkan memenuhi kebutuhan istri secara kasih sayang hingga kebutuhan seksual.⁴⁰ Perkawinan berpola *senior-junior partner* tampak dalam peran istri dipandang sebagai teman memberikan penghasilan untuk menambah kesejahteraan keluarga.⁴¹ Perkawinan berpola *equal partner* terlihat dari pola hubungan suami istri yang sederajat tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah.⁴² Perkawinan yang dicegah dalam Pasal 14 ayat (2) UU 1/1974 pada dasarnya berpola *senior-junior partner* dan bertentangan dengan pola *equal partner*. Maka jelaslah diperlukan pencegahan agar terdapat pola pertanggungjawaban yang

³⁸ I Made Markus, *op.cit.*, 16.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ I Made Markus, *op.cit.*, 17-18..

⁴¹ *Ibid.*

⁴² I Made Markus, *op.cit.*, 19.

seimbang antara suami dan istri. Dalam hal ini tentu keluarga memiliki peran dalam pencegahan perkawinan dan alasan yang dituangkan masih berkisar pada usia pengampuan dan secara sifat masih terlalu general.⁴³ Hal ini sejalan dengan KUH Perdata Pasal 61 yang memberikan ketentuan sebagai berikut

Bapak dan ibu dapat mencegah perkawinan dalam hal-hal:

1. bila anak mereka yang masih di bawah umur, belum mendapat izin
2. bila anak mereka, yang sudah dewasa tetapi belum genap tiga puluh. tahun, lalai meminta izin mereka, dan dalam hal permohonan izin itu ditolak, lalai untuk meminta perantaraan Pengadilan Negeri seperti yang diwajibkan menurut Pasal 42.
3. bila salah satu pihak, yang karena cacat mental berada dalam pengampuan, atau dengan alasan yang sama telah dimohonkan pengampuan, tetapi atas permohonan itu belum diambil keputusan;
4. bila salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengadakan perkawinan dengan ketentuan-ketentuan bagian pertama bab ini;
5. bila pengumuman perkawinan yang menjadi syarat tidak diadakan;
6. bila salah satu pihak, karena sifat pemboros ditaruh di bawah pengampuan, dan perkawinan yang hendak dilangsungkan tampaknya akan membawa ketidak bahagiaan bagi anak mereka.

Bila yang menjalankan perwalian atas anak itu orang lain daripada bapak atau ibunya, maka wali atau wali pengawasnya, bila yang disebut terakhir ini harus mengganti si wali, mempunyai hak yang sama dalam hal-hal seperti yang tercantum dalam nomor-nomor 1°, 3°, 4, 5 dan 6°.

Hukum perdata dalam hal ini hendak memberikan penjelasan yang cukup komprehensif dalam hal pencegahan terhadap perkawinan. Hal ini sejalan dengan UU 1/1974 sebagaimana perkawinan menuntut sebuah pertanggungjawaban dan diharapkan para pihak mampu bertanggungjawab dalam melaksanakan perkawinan.⁴⁴ Mengenai otoritas hukum yang berwenang mencegah perkawinan menurut Pasal 65 KUH Perdata adalah kejaksaan apabila ketentuan pada Pasal 62 dan 63 tidak mampu menyatakan pencegahan. Hal ini pula harus diadili oleh Pengadilan Negeri yang merupakan daerah hukum catatan

⁴³ Imelda Martinelli *et.al*, *op.cit.*, 326-327.

⁴⁴ Imelda Martinelli *et.al*, *op.cit.*, 328-329.

sipil yang bersangkutan berdasarkan Pasal 66 KUH Perdata. Hal yang menyangkut otoritas hukum yang berwenang melakukan pencegahan juga diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU 1/1974 sebagai berikut:

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

Prasyarat dalam perkawinan menurut UU 1/1974 tidak mengatur sepenuhnya mengenai hal-hal detail untuk keberlangsungan perkawinan. Melihat perbandingan atas dasar perspektif Hukum Perdata dan Hukum Kanonik jelas kedua hukum ini mengatur secara detail prasyarat yang harus dilaksanakan sebelum perkawinan berlangsung. Meskipun secara korelasi memiliki tujuan yang berbeda antara konsep Hukum Perdata dan Hukum Kanonik. Hukum Kanonik pada dasarnya hanya mengatur prasyarat perkawinan bagi para penganut Agama Katolik. Perkawinan dalam Agama Katolik mengisyaratkan moral menjadi hal yang utama dalam perkawinan. Secara tidak langsung hanya beberapa norma saja yang berkaitan dengan kedua hukum sipil seperti halangan secara normatif publik dan administratif. Tujuannya adalah agar ada keseimbangan antara Hukum Gereja yang berlaku dengan Hukum Sipil.⁴⁵ Maka Hukum Sipil memang memiliki kedudukan yang sama dengan Hukum Gereja bila mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974. Alasan yang menjadi pendukung adalah dalam pasal tersebut dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan hal ini

⁴⁵ Al. Andang, *op.cit.*, 109.

tidak diatur dalam Hukum Perdata. Hukum Perdata dalam hal ini memiliki peran sebagai penyeimbang apabila ada beberapa ketentuan yang tidak diatur dalam kedua hukum seperti kewenangan lembaga otoritas catatan sipil dan persyaratan secara sipil dalam hal perkawinan.

3. Titik Taut Perbedaan Konsep

Dari Tinjauan UU 1/1974 dengan Hukum Perdata dan Hukum Kanonik terdapat banyak sekali perbedaan konsep hukum. Walaupun demikian, setiap hukum yang berlaku memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatur agar tujuan dan esensi dari hukum ini mampu membawa kebaikan bagi para pihak. Hukum Kanonik pada dasarnya mampu menanggapi hal yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sebagaimana suatu perkawinan sah apabila dilangsungkan dalam tata cara dan hukum agama masing-masing. Dalam hal ini Binawan telah mengambil jalan tengah dari beberapa persoalan mengenai sejalan atau tidak sejalannya antara hukum sipil dengan hukum Gereja itu sendiri. Bilamana hukum negara memaksa sebuah hal yang dilarang oleh Hukum Kanonik tetap saja Gereja tidak bisa banyak berbuat.⁴⁶ Hal ini jelas terlihat dalam beberapa hal seperti perceraian yang sangat bertentangan dengan Hukum Kanonik dan konsep perkawinan Katolik tetap ditentang dan Gereja dalam hal ini hanya dapat mengupayakan hal preventif untuk mencegah terjadinya.

Dalam perkawinan Katolik, Gereja tetap menghormati segala bentuk proses hukum sipil yang berlangsung untuk perkawinan. Hal ini sebagaimana tampak dalam kanon 1058 yaitu semua orang dapat melangsungkan perkawinan sejauh tidak dilarang

⁴⁶ Al. Andang, *op.cit.*, 111-112.

hukum.⁴⁷ Dalam hal ini tentu hukum negara sangat dijunjung tinggi untuk ditaati sejauh tidak berbenturan. Maka dalam hal ini menurut Binawan langkah Gereja melaksanakan ketentuan negara terlebih dahulu sebelum sebuah prasyarat dalam Gereja dipenuhi.⁴⁸ Sebagai bagian dari refleksi penggunaan hukum perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Hukum Perdata dan Hukum Kanonik, Arief Sidharta (1999) mengatakan bahwa keberadaan hukum adalah sesuatu yang inheren dalam keberadaan manusia hal ini dikarenakan struktur keberadaannya ada - bersama - dengan - sesamanya - di - dunia, dan dalam hal ini manusia mampu berpikir dengan akal dan budinya.⁴⁹ Tentu hal ini sangat menguatkan titik taut tinjauan hukum perkawinan baik dalam UU 1/1974 dengan Hukum Perdata dan Hukum Kanonik yang pada dasarnya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam keadaan nyata melalui sebuah kepentingan yaitu perkawinan. Secara nyata keberadaan ketiga hukum ini memiliki keselarasan dalam hal prasyarat perkawinan. Suma mengatakan bahwa perkawinan pada dasarnya merupakan realitas natural dan eksistensinya, dipahami, dipilih, dan dihidupi dalam lingkup sosiokultural dalam hal ini pelayanan pastoral berbasis hukum kanonik pun tidaklah mungkin tanpa upaya memahami situasi konkret.⁵⁰ Dalam hal ini tentu ketiga hukum telah memiliki titik

⁴⁷ Yohanes Servatius, *op.cit.*, 49-53.

⁴⁸ Al. Andang, *op.cit.*, 116-120.

⁴⁹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1999), 185.

⁵⁰ I Made Markus, *op.cit.*, 37.

taut sosiokultural dan diimplementasikan dalam Negara Indonesia.

C. KESIMPULAN

Kesimpulan analisis dari tinjauan ini *pertama*, perkawinan menurut UU 1/1974 memiliki cukup banyak perbedaan pandangan mengenai hakikat dan dasar perkawinan. Hal ini ditunjukkan melalui pemahaman secara yuridis dan religius. Perkawinan dalam UU 1/1974 dan KUHPerdata hanya mengisyaratkan pada norma-norma dan hakikat umum dalam perkawinan. Berbeda dengan Hukum Kanonik yang mengisyaratkan perkawinan sebagai sesuatu yang sakral dan sakramental. Sehingga perkawinan perlu memperhatikan pada kesucian ikatan. Sedangkan UU 1/1974 dan KUHPerdata hanya memperhatikan persyaratan administratif agar perkawinan dapat berlangsung secara normatif dan legal dimata hukum mengacu pada konsep *equality before law* atau semua sama di mata hukum.

Kedua, UU 1/1974 memiliki kesamaan pendapat mengenai prasyarat yang meliputi halangan dan pencegahan perkawinan dengan Hukum Perdata dan Hukum Kanonik. Halangan perkawinan dalam UU 1/1974 memperlihatkan kesamaannya dalam hal perkawinan yang timbul akibat pertalian darah. Hal ini juga diatur dalam Hukum Perdata maupun Hukum Kanonik. Walaupun dalam Hukum Kanonik memandang perkawinan sedarah merupakan situasi terlarang pada garis lurus keturunan sama halnya dengan Hukum Perdata, tetapi Hukum Kanonik memiliki kesempatan dispensasi bagi perkawinan pertalian darah tingkat III dan IV. Dalam sifat perkawinan pula UU 1/1974 memiliki kesamaan konsep monogami dengan Hukum Perdata dan Hukum Kanonik. Walaupun

dalam hal ini tetap memperhatikan situasi sosio kultural yang ada di Indonesia.

Ketiga, sikap Gereja dalam menanggapi Hukum Sipil yang berlaku tidak mengambil langkah kontravensi. Langkah yang diambil Gereja adalah preventif. UU 1/1974 dan Hukum Perdata mengatur perceraian dalam perkawinan. Dalam hal ini Gereja Katolik melalui Hukum Kanonik menolak secara tegas perceraian melalui sifat perkawinan yang unitas dan indissolubilitas. Hal preventif yang diambil Gereja adalah melalui pengajaran sekaligus pendampingan pastoral pasca perkawinan. Dalam langkah tersebut Gereja tetap menghargai segala bentuk Hukum Sipil yang berlaku sebagai bentuk bahwa Gereja merupakan bagian dari negara. Situasi ini juga memperhatikan kondisi sosio kultural yang berlaku di masyarakat sebagai bentuk pemahaman dan penanaman nilai dan norma agar masyarakat tidak memandang perkawinan sebagai formalitas belaka, tetapi suatu panggilan hidup dan nilai religius.

D. REKOMENDASI

Penelitian ini pada dasarnya memiliki banyak sekali kekurangan. Untuk mengimplementasikan penelitian ini kepada masyarakat perlu diperhatikan beberapa hal. *Pertama*, kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum terutama dalam mempersiapkan prasyarat perkawinan. Hal ini bertujuan agar prasyarat perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk legalitas di dalam hukum sipil maupun hukum keagamaan. *Kedua*, diperlukan penafsiran yang jelas dari para akademisi hukum dan klerus Gereja Katolik yang sekurang-kurangnya mendapatkan pendidikan tingkat tinggi di bidang Hukum Kanonik. Hal ini bertujuan agar pemahaman

prasyarat perkawinan memiliki titik taut dan solusi jalan tengah apabila terjadi suatu ketidaksepahaman aturan dalam Hukum Sipil dengan Hukum Kanonik.

DAFTAR PUSTAKA

- Beal, John P. "Title VII: Marriage [cc. 1055-1165]," dalam *New Commentary on the Code of Canon Law* diedit oleh John P. Beal, James A. Coriden, dan Thomas J. Green, 1234-1260. New York: Paulist Press, 2000.
- Binawan, Al. Andang L., *Menelusuri Jiwa Hukum Gereja*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2021.
- Boff, Leonardo. "The Sacrament of Marriage," *Concilium* 7, no. 6 (1970): 22-33.
- Budi, Silvester Susianto, *Kasus-Kasus Aktual Berkaitan dengan Hukum Gereja: Pendekatan Yuridis dan Pastoral*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2023.
- Gulö, Postinus, *Kasus-Kasus Aktual Perkawinan: Tinjauan Hukum dan Pastoral*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2022.
- Hadiwardoyo, Al. Purwa, *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988.
- Huizing, Peter. "Canon Law and Broken Marriages," *Concilium* 7, no. 6 (1970): 13-21.
- Kansil, C. S. T., *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kriswanta, G., *Bagaimana Sih Menikah Gerejani Itu?: Panduan Praktis Mempersiapkan - Memelihara Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2009.
- Lon, Yohanes Servatius, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2019.

Martinelli, Imelda, Joko Priyono, Yunanto. "KONSEP KECAKAPAN SUBJEK HUKUM DALAM KEWENANGAN BERTINDAK PADA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGIS," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 317-329. DOI: 10.21143/jhp.vol53.no2.1560.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit CV. Maha Karya Pustaka, 2019.

Orsy, Ladislas. "Marriage in the new Code of Canon Law," *Theology Digest* 31, no. 1 (1984): 203-212.

Robitaille, Lynda A. "Chapter I: Pastoral Care and Those Things Which Must Precede the Celebration of Marriage [cc. 1063-1072]," dalam *New Commentary on the Code of Canon Law* diedit oleh John P. Beal, James A. Coriden, dan Thomas J. Green, 1261-1271. New York: Paulist Press, 2000.

Rubiyatmoko, Robertus, *Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2011.

Siddartha, P. H. "UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1, Tahun 1974 DITINJAU DARI SEGI HUKUM ANTARA TATA HUKUM," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 6, no. 2 (1976): 111-122.

Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1999.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981.

Suma, I Made Markus, *Sosiokultural dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan Gereja Katolik*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2022.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan